

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penulis yang telah dikemukakan diatas mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap praktik penyewaan bayi untuk mengemis dalam Perspektif Hukum Islam bahwa penulis menyimpulkan :

1. Untuk praktik penyewaan bayi benar adanya dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Untuk penyewaan selama ini dilakukan kepada teman sendiri atau seprofesi sebagai pengemis. Faktor dia melakukan praktik mengemis membawa bayi adalah untuk kebutuhan ekonomi, didalam keluarga karena kepala keluarga belum bisa memenuhi kebutuhan sang istri untuk menghidupi anak-anaknya, maka dari itu ibu yang sebagai pengemis membawa bayi baik anaknya sendiri atau menyewa ini melakukan pekerjaan demikian untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jika dia tidak bekerja dan hanya mengandalkan gaji suami yang serabutan mungkin anak-anaknya tidak bisa makan dan sebagainya.

Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri.

2. Sejauh ini, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sudah memadai. Persoalannya adalah jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum lainnya, ketersediaan regulasi tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik. Sehingga, dapat dikatakan Undang-undang perlindungan anak belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang anak, maka akibat hukum bagi anak korban perdagangan orang ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan,

perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan karena melihat dampak fisik, emosional dan sosial yang dialami korban eksploitasi anak.

B. Saran

Penanggulangan masalah pengemis penggendong bayi secara khusus di Kota Kudus tepatnya di Simpang Tujuh Kudus harus dilakukan dengan serius dan upaya yang maksimal dari berbagai pihak. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat pada umumnya bertanggung jawab atas muncul dan semakin suburnya masalah sosial ini. Koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sangat diperlukan agar masalah pengemis khususnya pengemis yang membawa bayi di Simpang Tujuh Kudus.

Pemerintah kota Kudus selaku pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakanserta aturan seharusnya dapat mengimplementasikan poin-poin dari kebijakan dan peraturan terkait masalah sosial pengemis ini hingga ke tingkatan paling bawah, sehingga tercipta suatu kesatuan akan solusi mengatasi masalah ini.

Pemerintah kota Kudus juga harusnya mampu merangkul lembaga swadaya masyarakat yang fokus akan masalah-masalah sosial. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan lembaga-lembaga sosial terkait akan mampu menghasilkan baik itu kebijakan, program, serta solusi atas permasalahan sosial khususnya masalah pengemis yang membawa bayi di Kota Kudus. Masalah pengemis yang membawa bayi ini merupakan masalah krusiasl karena adanya pembiaran serta eksploitasi sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak asasi anak.

Bagi masyarakat Kota Kudus juga ikut berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah mengemis dengan bayi ini. Salah satunya dengan cara tidak memberikan uang. Semakin menjamurnya pengemis khusus pengemis yang membawa bayi di Simpang Tujuh Kudus juga akibat terlalu mudahnya masyarakat Kota Kudus memberikan uang kepada

mereka. Alangkah baiknya jika bersedekah atau menyalurkan uang ataupun donasi langsung ke lembaga sosial terkait sehingga tepat sasaran. Ketika masyarakat pelit untuk memberikan uang langsung kepada pengemis yang membawa bayi, maka perlahan-lahan mereka menggantungkan penghasilan dari mengemis akan terpaksa mencari pekerjaan yang lebih baik. Atau lebih singkatnya saran diatas sebagai berikut:

1. Untuk pengemis sebaiknya diberi arahan yang pasti dan diberi pekerjaan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.
2. Untuk DINSOS dan SATPOL PP untuk giat lagi memberantas pengemis agar kota kudus bersih dari pengemis, gelandangan maupun anak jalanan. Dan yang terpenting sosialisasikan Perda agar masyarakat awam tahu dan ikut serta membantu.

